



PUTUSAN
Nomor 1178 K/Pdt.Sus-KIP/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Informasi Publik dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PLN PERSERO, yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Korporat, Nicke Widyawati dan Direktur Bisnis Regional Sumatera, Amir Rosidin, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamraliani, S.H., M.T., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT PLN (Persero), bertempat di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan

L a w a n

MUHITH AFIF SYAM HARAHAP, sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Mahligai, Komplek Mahligai Indah Nomor 59, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang bertempat tinggal di Perum Griya Galeri Citayam Nomor 3 Ragajaya, Bojonggede RT 003 RW 004, Kabupaten Bogor;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Dasar Pengajuan Keberatan:

- 1.1. Bahwa Pemohon Keberatan semula adalah Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan register perkara Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 tanggal 28 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa atas permohonan Termohon Keberatan, Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dengan putusan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan diterima Pemohon Keberatan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sehingga pengajuan Keberatan *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;

1.3. Bahwa pengajuan Keberatan *a quo* diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *juncto* Pasal 1 angka 9, *juncto* Pasal 3 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan:

Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 2 Tahun 2011

“Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD Organisasi Non Pemerintah dan Partai Politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Pasal 3 huruf a PERMA Nomor 2 Tahun 2011

“Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

Bahwa Undang-Undang Nomor adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang

Halaman 2 dari 34 Hal Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-KIP/2017



didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 169/1994 dan merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasar hukum Keberatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Objek Keberatan:

2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor mengajukan Keberatan sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi "Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut Keberatan)";

2.2. Bahwa yang menjadi objek Keberatan dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 pada tanggal 14 Oktober 2016 antara Sdr. Muhith Afif Syam Harahap dahulu selaku Pemohon (Sekarang Termohon Keberatan) lawan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dahulu selaku Termohon (sekarang Pemohon Keberatan) yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Oktober 2016;

3. Legal Standing Pemohon Keberatan:

3.1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang didirikan berdasarkan Akta Notris Sutjipto, S.H., Nomor 169/1994 dan merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

3.2. Bahwa mengingat Pemohon Keberatan adalah BUMN maka berdasarkan:

Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 2 Tahun 2011:

"Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD Organisasi Non Pemerintah dan Partai Politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja



Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

Pasal 3 huruf a PERMA Nomor 2 Tahun 2011:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011:

Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

Dengan demikian Pemohon Keberatan memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Keberatan Terhadap Pendapat Komisi Informasi Publik;

4.1. Berkaitan Dengan *Legal Standing* Pemohon Informasi (Sekarang Termohon Keberatan) Dalam Perkara Nomor 064/Xii/Kip-Ps-A/2015 Di Komisi Informasi Pusat;

4.1.1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak tegas putusan Komisi Informasi Pusat pada angka 2 Duduk Perkara halaman 3 paragraf 2.7 tentang Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik yang menyebutkan: “Pemohon menyatakan informasi yang dimohon untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan/atau diskusi rutin”, dalam kalimat ini terdapat kekhilafan Majelis Komisi Informasi Pusat karena Komisi Informasi Pusat tidak menulis secara utuh (menghilangkan) kata “LKOMDEK” pada alasan permohonan informasi oleh Termohon Keberatan sebagaimana dengan fakta Bukti P-1 Surat Nomor: 08/MA/VIII/2015 tanggal 19 September 2015 tertulis permohonan informasi bertujuan “sebagai bahan kajian dan/atau diskusi rutin di LKOMDEK (Lembaga Komunitas Demokrasi)”;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak atas Putusan Komisi Informasi Pusat karena selama proses Ajudikasi Komisi Informasi Pusat dalam mengkaji dan memeriksa kedudukan hukum Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik yang jelas



tertulis informasi tersebut akan digunakan sebagai kajian/diskusi rutin LKOMDEK. Sedangkan *Legal Standing* Termohon Keberatan dalam proses adjudikasi pada Komisi Informasi Pusat adalah sebagai pribadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk saja, mengingat alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik digunakan sebagai kajian/diskusi rutin LKOMDEK, maka seharusnya *Legal Standing* Termohon Keberatan bukan atas nama pribadi, melainkan LKOMDEK yang merupakan suatu Lembaga/Yayasan/Organisasi. Oleh karenanya jelas dan berdasar hukum, bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat;

4.1.2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas putusan Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 17 huruf B paragraf 3.19 sampai dengan paragraf 3.22 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sekarang Termohon Keberatan, yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan memenuhi syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dokumen/informasi;

Dalam hal ini sesuai dengan Bukti P-4, Termohon Keberatan hanya mencantumkan identitas tanpa memberikan penjelasan dalam kualitas apa Termohon Keberatan meminta Informasi. Hal ini menjadi penting karena kejelasan kedudukan hukum menjadi suatu filter dalam pertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat dan filter bagi Pemohon Keberatan untuk memberikan informasi/dokumen kepada Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur :

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;



- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;

dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur :
"Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut";

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, untuk memenuhi *Legal Standing* maka seharusnya apabila seseorang dan/atau badan hukum memohon informasi ke Badan Publik baik itu Badan Publik Negara maupun Badan Publik Selain Badan Publik Negara seharusnya didalam tujuan Permohonan harus mengandung tujuan yang setidaknya-tidaknya ada menyangkut mengenai kepentingan publik dari pasal diatas. Sedangkan tujuan permohonan informasi dari Termohon Keberatan tidak berhubungan dan tidak berdasar sebagaimana poin dalam pasal 3 tersebut di atas;

- 4.1.3. Bahwa dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat *a quo*, Termohon Keberatan sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan Kepentingan publik terkait permohonan informasi, yang mana berlawanan dengan keterangan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Termohon Informasi mengalami kerugian materi karena peralatan listrik cepat rusak dan kerugian imateril berupa perasaan tidak nyaman dan terhambatnya pekerjaan



Termohon Keberatan yang memerlukan pasokan listrik. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Komisi Informasi Pusat halaman 6 paragraf 2.10 mengenai surat-surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan);

4.1.4. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Termohon Keberatan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan Termohon Keberatan juga tidak memiliki tujuan dan kepentingan publik yang jelas sebagaimana Pasal 3 UU KIP. Tindakan Termohon Keberatan yang meminta informasi tanpa tujuan dan kepentingan publik yang diwakili, mengindikasikan upaya penyalahgunaan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan untuk kepentingan pribadi secara tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak berwenang/ tidak memiliki kedudukan hukum atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015, sehingga patut dan berdasar hukum apabila putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 untuk dibatalkan seluruhnya;

4.2. Berkaitan Dengan *Nebis In Idem*:

4.2.1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas putusan Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 26 paragraf 3.45, yang menyatakan "informasi yang dimohon Termohon Keberatan tidak saling berkaitan", pada saat Termohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dengan registrasi perkara Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan diwaktu yang hampir bersamaan Termohon Keberatan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan register perkara nomor 0003/II/KI-Kalsel-PS/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 dengan permohonan informasi yang sama, yaitu:

a. Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;



b. Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;

c. Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1,2,3, dan 4.

4.2.2. Bahwa informasi yang dimintakan penyelesaian sengketanya oleh Termohon Keberatan telah disengketakan pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terhadap PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah (WKSKT) dengan Register Perkara Nomor 0003/II/KI-Kalsel-PS/2016 dan perkara tersebut telah di Putus tanggal 24 Februari 2016 dengan amar:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, yaitu memberikan informasi/dokumen spesifikasi teknis alat utama PLTU Asam-Asam Unit 1, 2, 3, dan 4;

b. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon atas informasi terkait PLN Kantor/Unit/Wilayah yang melaksanakan rapat-rapat pengadaan dan yang melaksanakan pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Unit 1, 2, 3, dan 4;

c. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi/dokumen sebagaimana yang dimaksud pada point (a) dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon;

4.2.3. Bahwa putusan sebagaimana disebutkan diatas telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) WKSKT pada tanggal 17 Maret 2016 melalui media email Termohon Keberatan;

4.2.4. Berdasarkan uraian tersebut, membuktikan bahwa permohonan informasi yang diminta Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) telah diperiksa dan diputus sengketanya oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Februari 2016, sehingga pemeriksaan kembali yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 adalah pemeriksaan perkara yang sama dengan objek yang sama (*nebis in idem*). Bahwa dengan demikian Komisi Informasi Pusat telah melanggar asas hukum yaitu Nebis In Idem, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata "apabila putusan yang dijatuhkan



pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem” oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengingat putusannya telah melanggar asas hukum Nebis in Idem. Dengan demikian menurut hukum Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015, haruslah dibatalkan;

4.3. Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor 064/Xii/Kip-Ps-A/2015 Telah Keliru Dalam Memahami Uji Konsekwensi Putusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pt. Pln (Persero) (Ppid) No. 0117.K/Ppid/2016;

4.3.1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pendapat Majelis Komisi Informasi Publik dalam putusan *a quo* pada paragraf 3.39 halaman 24 angka 6, angka 7 dan angka 8 yang menyatakan:

Angka 6

“... terkait pengecualian informasi *a quo* yang didasarkan pada ketentuan pasal 17 huruf I UU KIP, tidak memiliki kontradiktif atau bertentangan dengan hasil pengujian konsekuensi pengecualian informasi *a quo* sebagaimana didalilkan Termohon berdasarkan pengujian konsekwensi ..., sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang mendasarkan pengecualian informasi berdasarkan Pasal 17 huruf I UU KIP, bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan Termohon pada hasil pengujian konsekuensi yaitu Pasal 17 huruf j UU KIP, sehingga Majelis berpendapat dalil-dalil Termohon dalam mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* tidak jelas”,

Angka 7

“Menimbang bahwa pengujian konsekuensi Termohon yang mendalilkan pengecualian informasi dalam sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j UU KIP. Maka Majelis berpendapat, seharusnya dasar hukum untuk mengecualikan informasi adalah berdasarkan ketentuan UU



bukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon mengecualikan informasi berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, namun dasar hukum selanjutnya menggunakan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6”;

Angka 8

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 di atas, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6, yang dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan informasi *a quo* telah nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf j UU KIP, sehingga berdasarkan uraian pada angka 1 sd angka 7 pengujian konsekuensi yang dilakukan Termohon, sepatutnya ditolak atau dibatalkan”;

- 4.3.2. Bahwa penjelasan penolakan Pemohon Keberatan atas pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat halaman 24 pada paragraph 3.39 angka 6, 7, dan 8 di atas, adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan dalam menentukan informasi yang dikecualikan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (UU KIP). Bahwa penetapan informasi yang dikecualian di lingkungan PT PLN (Persero) sudah sesuai dengan Pasal 17 huruf (i) yang mengatur: “memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”;

Bahwa terkait informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP mewajibkan Badan Publik untuk melakukan Pengujian Konsekuensi sebagaimana Pasal 19 yang mengatur:

Pasal 19:

“Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan



seksama dan penuh keteitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”; Bahwa berdasar aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP, Pemohon Keberatan memiliki aturan Internal yang mengatur mengenai Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Lampirannya;

Bahwa didalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 mengatur mengenai informasi yang dikecualikan yaitu pada Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 pada halaman 1 BAB I angka 1.2. turunan angka 1.2.6 yaitu “Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan PLN”;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Komisi Informasi Publik *juncto* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 jo Keputusan Direksi Nomor 027-1.K/DIR/2013 tanggal 17 Januari 2013, Pemohon Keberatan membentuk Tim Uji Kosekuensi Informasi Publik, yang kemudian Tim ini telah melakukan pengujian beberapa materi/informasi publik yang dikecualikan dengan dasar hukum Pasal 17 huruf (c), huruf (h) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 KIP dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 angka 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, & 1.2.9 dengan hasil pengujian yang tertuang dalam Berita Acara Kosekuensi Informasi Publik Nomor 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013;

Bahwa kemudian Berita Acara tersebut dikukuhkan dalam suatu Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Kosekuensi Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 09 Agustus 2016;

Bahwa dari uraian di atas, jelas terdapat kekeliruan Pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat pada angka 7 di atas yang menyebutkan: “...bahwa Termohon mengecualikan informasi



berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, namun dasar hukum selanjutnya menggunakan keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6.”, hal ini jelas terlihat bahwa Majelis Komisi Informasi Pusat salah membaca, mengkaji dan menuliskan dasar hukum Pemohon Keberatan dalam melakukan uji kosenkuensi informasi yang dikecualikan, karena Pemohon dalam melakukan pengujian beberapa materi/informasi publik yang dikecualikan menggunakan dasar hukum Pasal 17 huruf (c), huruf (h), huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 KIP, bukan Pasal 17 huruf (j).

4.3.3. Bahwa alasan pengecualian dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016 bukanlah berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, melainkan berdasarkan Pasal 17 huruf i.

4.3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, putusan Majelis Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memahami Penetapan Informasi yang dikecualikan di lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016. Pengecualian informasi publik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) adalah berdasar hukum yaitu “memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan” (*vide* Pasal 17 huruf i UU KIP). Oleh karenanya sah dan berdasarkan undang-undang alasan pengecualian informasi publik yang ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero); UU KIP mengatur Pejabat Publik dapat mengecualikan informasi publik dalam bentuk Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

4.3.5. Sehingga sudah sepatutnya pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat pada halaman 24 pada paragraph 3.39 angka 6, 7, dan 8 dikatakan keliru dalam memahami hasil uji konsekuensi Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016.



Oleh karena itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015;

- 4.4. Menolak Amar Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor 064/Xii/Kip-Ps-A/2015 Yang Memutus Permohonan Informasi Termohon Keberatan Adalah Informasi Publik Yang Bersifat Terbuka Dan Memerintahkan Pemohon Keberatan Untuk Menyerahkan Informasi Kepada Termohon Keberatan;

Bahwa Pemohon Keberatan menolak pendapat Majelis Komisi Informasi pusat dalam pertimbangannya dalam Putusan *a quo* pada halaman 26 paragraf 3.42 yang menyatakan:

“bahwa informasi dalam sengketa *a quo* merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP yang pada pokoknya bahwa badan publik wajib menyediakan informasi tentang perjanjian badan publik dengan pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf e yang mengatur: “Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya”

4.4.1. Bahwa Pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat kembali menggunakan dasar hukum yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Komisi Informasi Pusat yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf e, sehingga jelas bahwa pada pertimbangan pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat sepatutnya dinyatakan kabur/tidak jelas dasar hukumnya;

4.4.2. Perlu Pemohon Keberatan sampaikan terkait informasi yang wajib disediakan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan Pasal 14 sudah tersedia di website www.pln.co.id;

4.4.3. Bahwa terhadap pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat pada halaman 26 paragraf 3.43 yang pada intinya menyatakan, “...pada pokoknya menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi publik yang dikecualikan tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak...” dengan kata lain menurut pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat adalah permohonan informasi yang dimintakan Termohon Keberatan adalah



Informasi Publik yang bersifat terbuka, Pemohon Keberatan menolak pendapat tersebut karena bila kita merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Publik yang mengatur:

Ayat (1) huruf a

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi:

“daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”, dan

Ayat (2)

“Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik”; Berdasarkan pasal di atas, jelas pada Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan “tidak termasuk informasi yang dikecualikan”, mengingat Pemohon Keberatan adalah Badan Publik yang memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Komisi Informasi Pusat. Selanjutnya informasi yang wajib disediakan setiap saat adalah informasi publik yang telah dinyatakan Terbuka berdasarkan mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Publik;

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada kewajiban Pemohon Keberatan untuk melaksanakan amar Putusan pada halaman 28 paragraf 5.3 karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas mengandung makna bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Pemohon Keberatan berhak untuk menyatakan Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *juncto* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 *juncto* Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Halaman 14 dari 34 Hal Put. Nomor 1178 K/Pdt.Sus-KIP/2017



Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo*, untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 untuk seluruhnya;

4.5. Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor 064/Xii/Kip-Ps-A/2015 Melebihi Petitum Yang Dimintakan (*Ultra Petita*)

Bahwa Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Inforasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015, menyatakan:

“(1) Membatalkan keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero nNmor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero)”;

Adalah putusan Majelis Komisi Informasi Pusat yang bersifat Ultra Petita atau putusan yang melebihi apa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Keberatan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

4.5.1. Bahwa Termohon Keberatan dalam permohonannya pada Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 22 Desember 2015 dan pada Putusan Komisi Informasi Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 pada halaman 19 Huruf E Pokok Permohonan paragraph 3.31 hanya memintakan:

- 1) Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
- 2) Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
- 3) Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1,2,3, dan 4.

4.5.2. Bahwa Termohon Keberatan selama proses persidangan Komisi Informasi Pusat sama sekali tidak pernah meminta Majelis Komisioner baik secara lisan maupun tertulis untuk membatalkan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero);



4.5.3. Bahwa atas Keputusan a quo, Komisi Informasi Pusat telah menambahkan sendiri hal-hal lain diluar yang diminta oleh Termohon Keberatan;

Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, Karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*ultra petita*);

Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR mengatur sebagai berikut:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan;

(3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan hukuman keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat;

4.5.5. Bahwa dengan putusan Majelis Komisi Informasi Pusat yang sifatnya *ultra petitem* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, karena Majelis Komisi Informasi pusat memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan, terhadap Putusan tersebut Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 atau setidaknya menyatakan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero) tetap berlaku;

4.6. Demikian pula Komisi Informasi Pusat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya tidak mengutamakan kepatutan dan keadilan dan sengaja menghilangkan kesempatan Pemohon Keberatan dalam masa persidangan Ajudikasi untuk mengajukan Pembuktian Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli dalam pelaksanaan ajudikasi, karena proses ajudikasi tersebut hanya dilakukan dalam tempo waktu 2 (dua) hari yaitu tanggal 13 Oktober 2016 s/d 14 Oktober 2016 yang mana tiba-tiba pada tanggal 14 Oktober 2016 diagendakan pembacaan putusan Komisi informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015;



4.7. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alat bukti dan fakta yang kuat dan sah menurut hukum serta memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR, maka Pemohon Keberatan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaard Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, ataupun kasasi dari Termohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai legal standing untuk memohon informasi kepada Pemohon Keberatan dan tidak mempunyai legal standing untuk memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi informasi Pusat;
 3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 tanggal 14 Oktober 2016, dalam sengketa Informasi Publik antara Pemohon Sdr. Muhith Afif Syam Harahap (sekarang Termohon Keberatan) dengan Termohon PT PLN (Persero) (sekarang Pemohon Keberatan);
 4. Memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk membatalkan dan mencoret putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 2015 tanggal 14 Oktober 2016;
 5. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk tidak meminta Informasi kepada Pemohon Keberatan dan memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan sesuai dengan surat permohonan tanggal 19 September 2015;
 6. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero);
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaard bij voorraad*);
 8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya Perkara;
- ATAU:
- Apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi putusan Nomor 774/Pdt.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., tanggal 22 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan ditolak seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 774/Pdt.G.KIP/2016/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 5 April 2017, akan tetapi Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Nomor 774/Pdt.G.Kip/2016/PN Jkt.Sel Tanggal 22 Februari 2017 Telah Keliru Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menolak seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 25 s.d. 26 yang pada pokoknya menyatakan "... setelah Pengadilan meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan maka Pengadilan berkesimpulan segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah tepat dan benar" dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa pertimbangan hakim tersebut secara *judex factie* tidak cermat dan teliti yang mengabaikan substansi dari alasan Pemohon Kasasi/ dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengajukan keberatan Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- b. Bahwa putusan di tingkat keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ;
- c. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diatas, sangat tidak adil bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, karena jelas dalam Permohonan Keberatan telah diuraikan dengan jelas kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Komisioner Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2016 tanggal 14 Oktober 2016. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
"Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar", maka sudah seharusnya Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri mendapat pertimbangan hukum, sebagai salah satu tugas dalam "menerapkan hukum acara" dalam pemeriksaan permohonan keberatan;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengutarakan dalil-dalil yang berdasar hukum dalam Memori Keberatan yang telah diregister dengan Nomor 774/PDT.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., namun ternyata dalil-dalil tersebut tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka patut dan wajar keputusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris*. Oleh karenanya adil dan berdasar hukum jika Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi mambatalkan Putusan tersebut;
- e. Bahwa karena keputusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638.K/Sip/1969 tanggal 22-07-1970 dan Nomor 672.K/Sip/1972 tanggal 18-10-1972 yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan ".



Putusan *Judex Facti* Mengabaikan Fakta Hukum Termohon Kasasi/Dahulu Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Terhadap Dokumen Yang Dimintakan Dan Tidak Membuktikan Kerugian Pemohon Informasi;

2. Bahwa dalam persidangan baik pada Komisi Informasi Publik maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak pernah membuktikan kepentingan hukumnya terhadap dokumen yang dimintakan berupa:

- a. Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
- b. Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
- c. Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1,2,3, dan 4

Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi secara pribadi mengakui meminta dokumen-dokumen tersebut di atas untuk digunakan untuk kepentingan pihak lain yaitu LKOMDEK (Lembaga Komunitas Demokrasi). Dengan demikian jelas Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyai kedudukan hukum meminta dokumen milik Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk dipergunakan bebas oleh pihak lain tanpa pertanggungjawaban hukum yang sah;

Bahwa selanjutnya atutran hukum mengatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan tujuan pembentukan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;



f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur:

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”;

Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, untuk memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon Informasi seharusnya di dalam tujuan Permohonan harus mengandung tujuan yang setidaknya ada menyangkut mengenai kepentingan publik dari pasal di atas;

Sedangkan berdasarkan fakta persidangan baik pada Komisi Informasi Publik maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Termohon Kasasi/ dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyai kepentingan hukum atas dokumen-dokumen yang dimintakan;

Terlebih Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi meminta dokumen-dokumen tersebut untuk digunakan pihak lain yaitu LKOMDEK (Lembaga Komunitas Demokrasi) yang tidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun atau meminta dokumen tersebut kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

secara hukum seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan tentang kepentingan langsung dari Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi mengenai informasi yang diminta, begitu juga *Judex Facti* seyogyanya harus melihat tentang alasan atau kerugian secara nyata jika informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak diberikan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

3. Bahwa dalam *Judex Facti* Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/ XII/KIP-PS-A/2016 tanggal 14 Oktober 2016, Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan Kepentingan Publik maupun kerugian yang nyata terkait permohonan informasi baik materil maupun imateril, yang mana berlawanan dengan keterangan Termohon Kasasi/ dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon



Informasi mengalami kerugian materi karena peralatan listrik cepat rusak dan kerugian imateril berupa perasaan tidak nyaman dan terhambatnya pekerjaan Termohon Keberatan yang memerlukan pasokan listrik.

Quad non, kepentingan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah hanya terkait pemadaman yang dialaminya sendiri maka seharusnya Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dapat meminta keterangan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi selaku pengusaha dalam hubungan perdata jual beli tenaga listrik atau perlindungan konsumen. Oleh karenanya tidak ada kaitannya dokumen tersebut untuk Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang meminta dokumen untuk didiskusikan dengan LKOMDEK (Lembaga Komunitas Demokrasi);

Hal ini dapat dilihat pada Putusan Komisi Informasi Pusat halaman 6 paragraf 2.10 mengenai bukti surat-surat yang disampaikan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam sidang Komisi Informasi Pusat bukti P1-P2-P3-P4 dan P5 tidak ada satupun bukti yang menunjukan adanya kerugian Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas dan beralsan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memahami keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, yaitu dalam mempertimbangkan dan menilai kedudukan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum serta kepentingan hukum dalam meminta dokumen-dokumen tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal di atas, adil dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi mambatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2016 tanggal 14 Oktober 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Nomor 774/PDT.G.KIP/ 2016/PN JKT.SEL tanggal 22 Februari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Nomor 774/Pdt.G.Kip/2016/PN Jkt.Sel Tanggal 22 Februari 2017 Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Dokumen Yang Dimintakan Sebagai Informasi Publik;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menolak secara Tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Nomor 774/PDT.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., halaman 29-30 yang menyatakan:

Halaman 22 dari 34 Hal Put. Nomor 1178 KIPdt.Sus-KIP/2017



“...terlepas dari perbedaan pandangan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tentang informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Infoamsi Pusat Republik Indonesia Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 termasuk yang dimaksud Pasal 17 huruf j atau Pasal 17 huruf i...”.

Dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa penentuan informasi yang dikecualikan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 KIP mengatur:

Pasal 17 huruf (i)

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”;

Pasal 19:

“Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 huruf (i) UU Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menerbitkan aturan Internal yang mengatur mengenai Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Lampirannya;

c. Bahwa dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 mengatur mengenai informasi yang dikecualikan yaitu pada Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 pada halaman 1 BAB I yang salah satunya diatur dalam angka 1.2.6 yaitu:

“Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan PLN.”

d. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi membentuk Tim Uji Kosekuensi Informasi Publik di lingkungan



PT PLN (Persero) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 027-1.K/DIR/2013 tanggal 17 Januari 2013. Tim Uji Kosekuensi Informasi Publik di lingkungan PT PLN (Persero) ini telah melakukan pengujian beberapa materi/informasi publik yang dikecualikan dengan dasar hukum Pasal 17 huruf (c), huruf (h) huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 501.K/DIR/2012 angka 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, & 1.2.9 yang pada intinya mengatur:

“informasi publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterkaitan kontraktual dengan PLN”;

Hasil pengujian telah tertuang dalam Berita Acara Konsekuensi Informasi Publik Nomor 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013, yang menyatakan bahwa Dokumen Kontrak (MoU, Perjanjian Kerjasama, SPJBTL) adalah dokumen/infromasi publik yang dikecualikan karena berdampak apabila informasi tersebut tidak tertutup maka berpotensi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu, infoamsi-infoamsi yang ada di Berita Acara Konsekuensi Infoamsi Publik tersebut memerintahkan agar tidak disampaikan kepada pihak-pihak eksternal;

Bahwa terkait cara melakukan pengklasifikasian informasi yang dikecualikan telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Berita Acara Kosekuensi Informasi Publik Nomor 001/TUK-KIP/2013 tanggal 18 Januari 2013 tersebut di atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 09 Agustus 2016;

- e. Bahwa dari uraian di atas, jelas terdapat kekeliruan Pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat pada angka 7 di atas yang menyebutkan: “...bahwa Termohon mengecualikan informasi berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, namun dasar hukum selanjutnya menggunakan keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6.”, hal ini jelas terlihat bahwa Majelis Komisi Informasi Pusat salah



membaca, mengkaji dan menuliskan dasar hukum Pemohon Keberatan dalam melakukan uji kosekuensi informasi yang dikecualikan, karena Pemohon dalam melakukan pengujian beberapa materi/informasi publik yang dikecualikan menggunakan dasar hukum Pasal 17 huruf (c), huruf (h), huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 KIP, bukan Pasal 17 huruf (j);

Bahwa alasan pengecualian dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016 adalah berdasarkan Pasal 17 huruf (i) UU KIP yaitu "memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"; bukan berdasarkan Pasal 17 huruf (j) yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Pengecualian ini dikarenakan infoamsi yang dimintakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah dokumen berupa perjanjian surat-surat yang bersifat privat;

Memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, putusan Majelis Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memahami Penetapan Informasi yang dikecualikan di lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016;

Pengecualian informasi publik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) adalah berdasar hukum yaitu "memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan" (*vide* Pasal 17 huruf i UU KIP);

Oleh karenanya sah dan berdasarkan undang-undang alasan pengecualian informasi publik yang ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero), sehingga Majelis Komisi Informasi Pusat pada halaman 24 pada paragraph 3.39 angka 6, 7, dan 8 yang menyatakan bahwa:

Angka 6

"... terkait pengecualian informasi *a quo* yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf I UU KIP, tidak memiliki kontradiktif atau



bertentangan dengan hasil pengujian konsekuensi pengecualian informasi *a quo* sebagaimana didalilkan Termohon berdasarkan pengujian konsekuensi ..., sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang mendasarkan pengecualian informasi berdasarkan Pasal 17 huruf I UU KIP, bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan Termohon pada hasil pengujian konsekuensi yaitu Pasal 17 huruf j UU KIP, sehingga Majelis berpendapat dalil-dalil Termohon dalam mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* tidak jelas”,
Angka 7:

“Menimbang bahwa pengujian konsekuensi Termohon yang mendalilkan pengecualian informasi dalam sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j UU KIP. Maka Majelis berpendapat, seharusnya dasar hukum untuk mengecualikan informasi adalah berdasarkan ketentuan UU bukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon mengecualikan informasi berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, namun dasar hukum selanjutnya menggunakan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 501.K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6”;

Angka 8:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 di atas, Majelis berpendapat bahwa Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501 K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6, yang dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan informasi *a quo* telah nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf j UU KIP, sehingga berdasarkan uraian pada angka 1 sd angka 7 pengujian konsekuensi yang dilakukan Termohon, sepatutnya ditolak atau dibatalkan” telah keliru dalam memahami hasil uji konsekuensi Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016;

Dengan demikian adil dan berdasar hukum, mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi mambatalkan Putusan *Judex Facti* No. 774/PDT.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., *juncto* Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 tersebut atau setidaknya menyatakan permohonan informasi Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak dapat diterima dan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor



0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuensi informasi publik di lingkungan PT PLN (Persero) tetap berlaku;

Dokumen Yang Dimintakan Termohon Kasasi/Dahulu Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi Bukan Dokumen Yang Terbuka Untuk Publik;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi keberatan atas pertimbangan majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Nomor 774/PDT.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan dokumen yang dimintakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah dokumen yang terbuka untuk public;

Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi perlu menyampaikan bahwa dokumen dokumen yang dimintakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa:

- a. Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
- b. Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
- c. Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1,2,3, dan 4

Bahwa dokumen dokumen tersebut di atas bukanlah dokumen yang dapat dibuka untuk public karena jelas-jelas berdasarkan penalaran yang wajar dokumen tersebut merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.

Informasi yang dimintakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk digunakan oleh pihak lain (sesuai permohonannya digunakan LKOMDEK (Lembaga Komunitas Demokrasi) yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan PLN;

Dokumen berupa notula rapat (kesepakatan rapat) merupakan dokumen yang bersifat rahasia bagi peserta rapat, termasuk perjanjian kerjasama yang dimintakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi karena dokumen tersebut hanya mengikat PT PLN (Persero) dengan pihak yang terdapat dalam kontrak. Apabila dokumen tersebut beredar kepada pihak diluar kontrak maka PT PLN (Persero) sudah menciderai Perjanjian tersebut dengan menciderai kepercayaan pihak yang terdapat dalam kontrak;



Dengan demikian jelas dan merupakan hal-hal yang sesuai penalaran yang wajar Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menolak permintaan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi atas dokumen dokumen berupa:

1. Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
2. Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
3. Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1, 2, 3, dan 4

Oleh karenanya adil dan berdasar hukum, mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi mambatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 774/PDT.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., *juncto* Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 tersebut atau setidaknya menyatakan permohonan informasi Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak dapat diterima dan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero) tetap berlaku/tidak dibatalkan;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Nomor 774/Pdt.G.Kip/2016/PN Jkt Sel., tanggal 22 Februari 2017 dan Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Inforasi Pusat Nomor 064/Xii/Kip-Ps-A/2015 Telah Melebihi Apa Yang Dimintakan Pemohon Informasi (*Ultra Petita*)

6. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menolak secara tegas putusan *Judex Facti* terkait Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Inforasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015, menyatakan:

“(1) Membatalkan keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero)”

Putusan *Judex Facti* tersebut bersifat *Ultra Petita* atau putusan yang melebihi apa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam permohonannya pada Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 22 Desember 2015



dan pada Putusan Komisi Informasi Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 pada halaman 19 Huruf E Pokok Permohonan paragraph 3.31 hanya memintakan:

- 1) Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
 - 2) Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
 - 3) Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1,2,3, dan 4;
- b. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi selama proses persidangan Komisi Informasi Pusat sama sekali tidak pernah meminta Majelis Komisioner baik secara lisan maupun tertulis untuk membatalkan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero);
- c. Bahwa atas Keputusan *Judex Facti*, Komisi Informasi Pusat telah menambahkan sendiri hal-hal lain diluar yang diminta oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ;
- d. Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*ultra petita*).

Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR mengatur sebagai berikut :

- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan;
 - (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan hukuman keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat;
- e. Bahwa dengan putusan *Judex Facti* yang bersifat *ultra petita*, maka masuk sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, karena Majelis Komisi Informasi pusat memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi , sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas adil dan berdasar hukum jika Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi mambatalkan Putusan tersebut atau setidaknya menyatakan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT PLN Persero Nomor 0117.K/PPID/2016 tentang Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuwensi informasi publik dilingkungan PT PLN (Persero) tetap berlaku;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Nomor 774/Pdt.G.Kip/2016/Pn Jkt Sel., Tanggal 22 Februari 2017 Mengabaikan Fakta Hukum Bahwa Perkara Komisi Informasi Publik Telah Pernah Diperiksa Dan Diputus Komisi Informasi Publik;

7. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pernah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan register perkara nomor 0003/II/KI-Kalsel-PS/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 dengan permohonan informasi yang sama, yaitu:

- a. Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
- b. Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
- c. Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1,2,3, dan 4.

8. Bahwa informasi yang dimintakan penyelesaian sengketanya oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah disengketakan pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terhadap PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah (WKSKT) dengan Register Perkara Nomor 0003/II/KI-Kalsel-PS/ 2016 dan perkara tersebut telah di Putus tanggal 24 Februari 2016 dengan amar:

Mengadili:

- d. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, yaitu memberikan informasi/dokumen spesifikasi teknis alat utama PLTU Asam-Asam Unit 1, 2, 3, dan 4;
- e. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon atas informasi terkait PLN Kantor/Unit/Wilayah yang melaksanakan rapat-rapat pengadaan dan yang melaksanakan pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Unit 1, 2, 3, dan 4;
- f. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi/dokumen sebagaimana yang dimaksud pada point (a) dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon;

Halaman 30 dari 34 Hal Put. Nomor 1178 KI/Pdt.Sus-KIP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan uraian tersebut, adalah suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa permohonan informasi yang diminta Termohon Kasasi/ dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah diperiksa dan diputus sengketanya oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Februari 2016, sehingga pemeriksaan kembali yang dilaksanakan dalam perkara a quo terhadap Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 adalah pemeriksaan perkara yang sama dengan objek yang sama (*Nebis in Idem*);
10. Bahwa dengan demikian Komisi Informasi Pusat telah melanggar asas hukum yaitu *Nebis In Idem*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata "apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*" oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Dengan demikian menurut hukum Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015, haruslah dibatalkan. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim membatalkan putusan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIP-PS-A/2016 tanggal 14 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Nomor 774/PDT.G.KIP/2016/PN Jkt Sel., tanggal 22 Februari 2017.

Terhadap Pokok Perkara:

11. Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan tentang bagaimana akibat hukum terhadap Perjanjian yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian memiliki akibat hukum, yaitu:
 - a. Para Pihak menjadi terikat pada isi perjanjian (*vide* Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata);
 - b. Para Pihak tidak saja terikat pada perjanjian, tetapi juga kepatutan, kebiasaan undang-undang (*vide* Pasal 1338, 1339 dan Pasal 1340 KUHPerdata);
 - c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak (*vide* Pasal 138 ayat (3) KUHPerdata);

Bahwa Komisi Informasi Pusat maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait perjanjian merupakan dokumen yang dimintakan merupakan informasi yang tidak dikecualikan;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabaikan aturan hukum tentang akibat dari perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Karena perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain diluar perjanjian tanpa seizin para pihak;

Bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum (perikatan) yang bersifat perdata dan rahasia serta hanya untuk kepentingan ke-dua pihak yang membuatnya dan oleh karena itu tidak dapat dibuka untuk umum kecuali atas persetujuan para pihak;

12. Bahwa hal-hal tersebut diatas sejalan dengan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

1. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”

dengan demikian berdasar hukum Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tidak memberikan dokumen/informasi yang dimintakan berupa:

- a. Nutula rapat-rapat pengadaan mesin PLTU Asam-Asam Kalimantan Selatan Unit 1, 2, 3, dan 4;
- b. Perjanjian kerjasama atau kontrak kerja antara PLN dengan Pemenang Lelang (Pelaksana Pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya;
- c. Spesifikasi mesin PLTU Asam-Asam Unit 1, 2, 3, dan 4;

Karena jelas-jelas doikumen tersebut merupakan perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan pelaksana pekerjaan berikut kesepakatan pelaksanaan pekerjaan. Apabila Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi memberikan informasi tersebut maka Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi akan wanprestasi terhadap perjanjian;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi memberikan pertimbangan sesuai *Judex Juris* untuk menolak permohonan informasi yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah benar bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan untuk dibuka aksesnya untuk publik dalam perkara *a quo* bukan termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PLN PERSERO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PLN PERSERO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 1178/KIPdt.Sus-KIP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002